

Sinergitas Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal

Siti Padia Hijriyana¹, Ria Yuni Lestari², Ronni Juwandi³

^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

¹padia.hijriyana@gmail.com, ²riayunilestari@untirta.ac.id, ³ron_roju@untirta.ac.id

Informasi artikel

Diterima:
22-02-2023

Disetujui:
23-05-2023

Kata kunci:

Sinergitas
Pemerintah Daerah
Masyarakat Adat
Kearifan Lokal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas peran pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan suatu kearifan lokal di Kampung Adat Urug yang dilihat dari sistem kepercayaan, budaya, tradisi, norma dan mitos masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat Urug. Terdapat pula sebuah tantangan secara internal dan eksternal yang dihadapi masyarakat adat Urug dalam menjaga kearifan lokal yang ada di lingkungannya yang didorong oleh adanya era digitalisasi. Guna melestarikan kearifan lokal tersebut peranan pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sebagai fasilitator, koordinator dan dinamisor dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal di kampung adat khususnya Kampung Adat Urug tersebut telah ditemukan adanya suatu sinergitas dengan masyarakat adat Urug dalam pelestarian nilai-nilai budaya serta tradisi di Kampung Adat Urug sebagai upaya menjaga kearifan lokal namun dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sinergitas yang ada belum terbangun secara optimal.

ABSTRACT

This study aims to determine the synergy of the roles of local government and indigenous peoples in maintaining local wisdom. This research was conducted using a descriptive qualitative method. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation as well as the validity of the data using triangulation. The results of this study indicate that local wisdom in the Urug Indigenous Village as seen from the belief system adopted, culture, tradition, norms and myths, is still maintained and preserved by the Urug indigenous people. There are also internal and external challenges faced by the Urug indigenous people in maintaining local wisdom in their environment which is driven by the digitalization era. In order to preserve local wisdom, the role of the regional government especially the Bogor Regency Culture and Tourism Office as facilitator, coordinator and dynamicator in preserving local wisdom values in traditional village, especially the Urug Indigenous Village has found a synergy with the Urug indigenous people in preserving these values culture and traditions in the Urug Indigenous Village as an effort to maintain local wisdom but from these result it is concluded that the existing synergy has not been built optimally.

Keywords:

Synergy
Local Government
Indigenous Peoples Local
Wisdom

Copyright © 2023 (Siti Padia Hijriyana, Ria Yuni Lestari, Ronni Juwandi). All Right Reserved

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam, baik dari segi budaya ataupun suku bangsanya. Apabila dilihat secara mendalam, dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, budaya yang mereka pahami dan laksanakan memiliki kandungan nilai budaya yang sangat luhur. Kearifan lokal dari sebuah suku bangsa menempati peringkat tertinggi dalam menjaga keutuhan sebuah suku bangsa

karena menjadi pedoman dalam interaksi baik antar sesama manusia ataupun lingkungannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat biasanya menjadi komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi leluhurnya (Setiawan, 2014). Hal tersebut disebabkan masing-masing suku bangsa memiliki perbedaan dan keunikan yang berbeda-beda baik dari segi bahasa, ras, adat istiadat, kebiasaan dan tradisi lainnya (Nisa, Muh.Zubair, & Alqadri, 2022).

Tepatnya di Kabupaten Bogor sendiri terdapat suatu kelompok masyarakat adat yang masih menjaga dan mempertahankan kearifan lokalnya hingga saat ini. Kampung adat ini bernama Kampung Urug yang lokasinya terletak di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut pun relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Bangun & Prastiwinarti, 2018). Kampung Urug ini terbagi atas tiga wilayah yakni *Urug Lebak*, *Urug Tengah* dan *Urug Tonggoh*. *Urug Lebak* ini sendiri merupakan wilayah yang termasuk ke dalam signifikansi lanskap budaya paling tinggi diantara *Urug Tengah* dan *Urug Tonggoh* tersebut, sebab *Urug Lebak* mencirikan pelestarian budaya dan tradisi dengan aktivitas yang tinggi serta memiliki aspek-aspek bersejarah dan sakral di lingkungannya sehingga *Urug Lebak* menjadi zona inti pelestarian kearifan lokal dan *Urug Tengah* dan *Urug Tonggoh* sebagai zona penyangga (Sari, 2019).

Kampung Adat Urug merupakan salah satu kampung adat yang diakui sebagai warisan budaya kerajaan siliwangi yang hingga saat ini masih menjaga dan mempertahankan tradisi adat dan budaya yang secara rutin telah dilaksanakan sejak dulu. Keberadaan kampung Urug sebagai kampung adat ini telah di nyatakan melalui surat Depdikbud nomor 440/I-02.5-24/J.1988 bersama Kampung Cipatat dan Kampung Sihuut sebagai Kampung adat yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan tradisional serta mempunyai benda-benda peninggalan sejarah/purbakala, merupakan sumber ilmiah dan Peninggalan budaya yang semuanya harus dilestarikan.

Selain itu, kampung Urug ini di akui sebagai kampung adat ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual tepatnya pada pasal 21 huruf c.

Namun, jika melihat pada perkembangan zaman saat ini, perkembangan teknologi rupanya sudah mulai menjalar tidak hanya dilingkungan masyarakat perkotaan melainkan juga sudah bisa dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan sehingga dari hal tersebut dapat pula menciptakan perubahan terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat (Wahyudi & Sukmasari, 2014). Tidak hanya dalam segi perkembangan teknologi, kearifan lokal juga dapat tergeser akibat perubahan iklim yang memicu potensi bencana alam.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat adat saat ini akan dihadapkan pada suatu tantangan dalam menjaga kearifan lokal, baik tantangan secara internal ataupun eksternal. Perubahan akibat globalisasi sebenarnya berpotensi besar menghilangkan nilai-nilai budaya maupun kearifan lokal. Salah satu contoh sebagai bukti hilangnya kearifan lokal terdapat dalam (Nasruddin, 2011) yang menjelaskan akibat perkembangan zaman dan teknologi ini salah satunya terjadi pada “kearifan lokal Seudati” khas Aceh sebagai media interaksi masyarakat sosial masyarakat Aceh kini telah beralih dan bergeser fungsinya yang mulanya bisa menjadi media penyampai pesan kearifan lokal tentang pelajaran hidup beragama, bermasyarakat dan lainnya saat ini sudah tidak berfungsi dan telah luntur. Contoh lainnya akibat era globalisasi dan modernisasi terhadap kearifan lokal terjadi

pada Kampung adat Mahmud dan Kampung adat Cirendeuh yang telah mengalami perubahan pada tradisi-tradisi adat dan pola perilaku masyarakat adat disana akibat masuk dan menetapnya pengaruh dari luar (Nugraha, 2018).

Melihat pada hal itu, kearifan lokal yang ada harus lebih dijaga agar tidak tergerus oleh perkembangan globalisasi, di mana dalam menjaga kearifan lokal itu sangat dibutuhkan pula peranan dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah juga seharusnya bisa lebih berpihak kepada masyarakat adat juga keutuhan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, kemudian pemerintah harus ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan serta melestarikan nilai adat yang ada di kampung adat tersebut. Sebab, melestarikan nilai sosial budaya merupakan salah satu kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah menyatakan bahwa kebudayaan adalah urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Terkait dengan basis pelayanan, salah satu kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah melestarikan nilai-nilai sosial budaya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pergeseran dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, semangat otonomi daerah dalam melestarikan warisan budaya, telah mengakibatkan perubahan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya bangsa. Perubahan ini terjadi dalam sistem pemerintahan yang

memandang peran tatanan pemerintahan. Pada awalnya dianggap sebagai operator tersendiri atau tunggal dalam upaya pelestarian warisan budaya, kemudian menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator dalam pelestarian warisan budaya (Trisandi, Rosdianti, & Usman, 2021).

Pemerintah Daerah yang memiliki peranan khusus dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan pengembangan nilai budaya dan wisata daerah ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor itu sendiri merupakan unit pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas pokok dalam pengelolaan, pelestarian ataupun pembangunan nilai-nilai tradisi dan wisata daerah dilingkup daerahnya. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor di tahun 2018 memiliki program pengembangan nilai budaya yang salah satunya adalah "*Pelestarian Nilai-Nilai Budaya di Kampung Adat Wilayah Kabupaten Bogor*". Program tersebut pun memuat Kampung Urug sebagai bagian dari pelestarian nilai-nilai budaya di kampung adat di Kabupaten Bogor yang dibuktikan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor (Bogor, 2018).

Meskipun demikian, di Kampung Adat Urug sendiri mengenai cagar budaya belum semua cagar budaya mendapatkan pengakuan secara hukum dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor di mana baru satu cagar budaya yang sudah mendapatkan SK resmi dari Bupati Bogor yakni rumah adat

kasepuhan Urug leubak saja. Begitupun melansir pada beberapa berita di internet belum ada yang menyebutkan secara spesifik mengenai peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal di Kampung Adat Urug. Dari masalah tersebut, penelitian bermaksud untuk mengetahui secara lebih jelas kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Urug, tantangan masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal serta upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor juga Masyarakat Adat Urug agar diketahui pula sinergitas peran pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal.

Metode

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini meliputi pihak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yakni sub bidang kebudayaan tepatnya kepala seksi Kebudayaan sub koordinasi pelestarian dan pengembangan budaya dan pelaksana sub koordinasi cagar budaya dan sejarah, kemudian pihak dari Kampung Adat Urug yang meliputi kepala adat dan masyarakat adat Urug. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dibandingkan antara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu agar dapat diperoleh suatu informasi yang valid dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yakni

analisis data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Kearifan lokal yang terdapat di lingkungan Kampung Adat Urug

Berdasarkan hasil penelitian terkait kearifan lokal di lingkungan Kampung Adat Urug ditemukan kearifan lokal yang masih terjaga dengan baik secara turun temurun di Kampung Adat Urug meliputi sistem kepercayaan, tradisi, budaya, norma serta mitos yang ada, hal tersebut pun sesuai dengan pendapat (Sufia, Sumarmi, & Ach.Amirudin, 2016).

Sistem Kepercayaan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa mengenai sistem kepercayaan masyarakat adat Urug ini sendiri didasarkan pada keyakinan dan ritual yang dijalankannya, dalam hal ini masyarakat adat Urug memiliki keyakinan memeluk agama islam yang merupakan agama yang diyakini dari masa para leluhurnya. Adapun pengetahuan agama yang diajarkan di Kampung Adat Urug berdasarkan hasil temuan penelitian ialah tauhid, fiqih dan tasawuf. Maksud dari ajaran tauhid ini sebagai bentuk pengajaran dalam membenahi aqidah seseorang, ajaran fiqih dilakukan guna membenahi sholat serta tasawuf yang diajarkan untuk membenahi akhlak, hal tersebut diajarkan di lingkungan Kampung Adat Urug mengacu pada ajaran-ajaran dalam

agama islam agar masyarakat adat Urug senantiasa menjadi muslim yang baik yang paham dan patuh pada aturan agama yang diyakininya. Selanjutnya, masyarakat adat Urug pun masih menjalankan sebuah ritual yang biasanya mereka lakukan sebelum melaksanakan upacara tradisi adat yang ada di Kampung Adat Urug. Berdasarkan hasil temuan penelitian didapatkan bahwasanya masyarakat adat Urug masih menjalankan suatu ritual ketika hendak melaksanakan kegiatan upacara tradisi adat mulai dari *seren taun*, *sidekah bumi*, *seren pataunan*, *sidekah mulud* dan *sidekah rowah*. Masyarakat adat Urug ini meyakini penyediaan sesajen, *parukuyan*, kemenyan, memotong ayam berwarna putih kuning, memotong kerbau serta setiap masing-masing masyarakat adat wajib membawa dan memotong ayam pada hari tradisi adat sebelum kegiatan *riungan* dimulai, kemudian Kepala Adat melaksanakan ziarah ke gedong kecil dan semedi di dalam gedung *paniisan*. Selain itu, terdapat pula hutan larangan di lingkungan masyarakat adat Urug yang menjadi penyeimbang kehidupan masyarakat Urug tersebut.

Ritual yang dilakukan masyarakat adat Urug ini memiliki keterkaitan pula dengan nilai religius, di mana nilai religius dalam masyarakat adat terlihat pada sistem kepercayaan nenek moyang. (Firmansyah & Putrisari, 2017) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pantangan serta keberadaan kekuatan

gaib masih terdapat dilingkungan masyarakat yang memiliki tempat-tempat keramat seperti hutan keramat.

Tradisi

Berkaitan dengan tradisi, tradisi yang diyakini masyarakat sebagai warisan dari para leluhur untuk senantiasa di jaga dan dilaksanakan dengan baik di Kampung Adat Urug ini berdasarkan hasil temuan penelitian didapatkan bahwa masyarakat adat Kampung Urug masih menjalankan tradisi adat yang sudah ada secara temurun dan masih aktif dilaksanakan hingga saat ini, di mana tradisi tersebut meliputi tradisi *seren taun*, *sidekah bumi*, *seren pataunan*, *sidekah mulud* dan *sidekah rowah*. Pembahasan mengenai tradisi tersebut berdasarkan hasil penelitian ini ialah:

(a) *Seren taun*: *seren taun* merupakan suatu upacara adat yang masih dijalankan masyarakat adat Urug sebagai tradisi tahunan pada masa panen padi telah berakhir sebagai rasa syukur atas hasil tani yang diperoleh selama 1 tahun masa panen padi tersebut atau biasanya masyarakat adat Urug menyebut tradisi *seren taun* sebagai pesta panen raya, waktu pelaksanaannya paling cepat satu bulan dari waktu terakhir panen masyarakat Urug sehingga tanggal pelaksanaannya tidak menentu setiap tahunnya karena harus ditetapkan dari hasil perhitungan wangsit dari Abah Ukat selaku Kepala Adat. Makna dalam

tradisi ini sebagai rasa syukur masyarakat kepada yang maha kuasa agar hasil panennya selalu dicukupkan, dilindungi dari segala hal buruk dan selalu mendapatkan hasil tani yang baik setiap tahunnya juga untuk mengambil berkah dari hasil tani yang digarapnya, berdasarkan hasil observasi peneliti pada acara *seren taun* ini telah dilaksanakan kemarin pada tanggal 6-7 September 2022.

(b) *Seren pataunan*: *seren pataunan* merupakan acara *tutup taun tanggal taun* yang dilaksanakan untuk memperingati 1 muharram atau tahun baru islam dengan ciri khas biasanya masyarakat adat membuat nasi kabuli yang dirayakan dengan nama acara sidekah ponggokan, mengenai waktu pelaksanaan tradisi *seren pataunan* di Kampung Adat Urug itu setiap tanggal 1 muharram bertepatan dengan peringatan tahun baru islam, namun kadang pelaksanaan *sidekah riungan ponggokan* di Kampung Adat Urug ini dilaksanakannya bisa lebih maju setelah tanggal 1 muharram dan biasa dilaksanakan puncaknya di hari rabu. Pada tahun Ini Kampung Adat Urug telah melaksanakan *sidekah ponggokan* atau *seren pataunan* ini pada tanggal 16-17 agustus 2022. Adapun makna yang terkandung dalam acara tradisi *seren pataunan* ini ialah pengharapan masyarakat adat kepada Allah agar senantiasa dilindungi, harapannya terqabul, berhasil dalam bertani,

menjadi pribadi yang lebih baik, selamat dunia akhirat dan sebagai suatu kewajiban umat islam untuk memperingati tahun baru islam.

(c) *Sidekah Bumi*: *sidekah bumi* merupakan acara yang diselenggarakan masyarakat adat Kampung Urug sebelum mereka akan menanam padi dengan tujuan meminta izin kepada Allah agar hasil taninya bisa subur dan berhasil hingga sampai masa panen kembali karena di lingkungan Kampung Adat Urug itu sendiri terdapat budaya *mipit amit* jadi sebelum kita memetik harus izin kepada yang punya dan *ngala menta* kalau kita ingin meminta pun harus meminta kepada yang punya dan hal tersebut diterapkan salah satunya dalam tradisi *sidekah bumi* ini acara yang dilaksanakan pada *sidekah bumi* inipun memuat acara makan-makan bersama secara lesehan di pelataran rumah gedong. Pelaksanaan *sidekah bumi* ini didasarkan kembali pada perhitungan wangsit Abah Ukat, biasanya dilaksanakan seminggu sebelum turun ke sawah untuk menanam padi, tepat pada tahun ini *sidekah bumi* di Kampung Urug dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022. *Sidekah bumi* juga bermakna agar hasil taninya bisa mulus, bagus dan subur. Selain itu, agar segala hasil bumi yang mereka nikmati bisa membawa keberkahan dari sang kuasa.

(d) *Sidekah rowahan*: *sidekah rowahan* merupakan tradisi adat yang juga masih dilaksanakan oleh masyarakat adat

Urug, kegiatan ini biasa dilaksanakan sebagai tradisi untuk memperingati lahirnya *karuhun adam*, juga sebagai acara *ngaji diri* masyarakat agar senantiasa bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Pelaksanaan *sidekah rowah* ini rutin dilakukan masyarakat adat Urug setiap tahun tepatnya pada tanggal 12 bulan rowah. Makna yang terkandung dalam tradisi sidekah rowah ini adalah sebagai suatu acara mengaji diri seluruh masyarakat agar bisa lebih sadar akan kesalahan dan dosa supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

(e) *Sidekah mulud: sidekah mulud* merupakan suatu acara yang sudah banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan makna memperingati hari lahir Rasulullah SAW. Terkadang setiap orang di setiap wilayah merayakan acara mulud ini dengan khas yang berbeda seperti membuat arak-arakan atau tabhligul akbar. Sedangkan, acara *sidekah mulud* di Kampung Adat Urug ini adalah acara yang dilaksanakan dengan khidmat melalui kegiatan *riungan* dengan ritual-ritual adat pendukung. Adapun makna tradisi *sidekah mulud* bagi masyarakat adat Urug ialah sebagai rasa hormat, syukur, bakti kepada *jenengan* Rasulullah agar hidup bisa bermanfaat dan kelak bisa mendapatkan syafaat, di mana yang dikatakan *jenengan* disini berdasarkan penuturan dari Abah Ukat maksudnya ialah Nabi Muhammad SAW. sudah Allah ciptakan terlebih

dahulu bahkan sudah ada lebih dulu dari Nabi Adam, AS. waktu pelaksanaan tradisi ini sama seperti ke empat tradisi lainnya yakni dilaksanakan secara rutin setiap tahun, namun untuk *sidekah mulud* ini dilaksanakan setiap tanggal 12 Mulud atau 12 Rabiul Awal tepat di hari lahir Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini pelaksanaan *sidekah mulud* di Kampung Adat Urug dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2022.

Makna yang dimiliki dalam setiap acara tradisi adat masyarakat Urug didapatkan lebih kepada bentuk rasa syukur. Sejalan dengan (Akmal & Masyhuri, 2018) menyatakan bahwa hakikat syukur disini artinya kesadaran hati untuk mengakui nikmat dari Allah SWT sebagai pemilik karunia.

Budaya

Selanjutnya, membahas tentang budaya, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat serta selalu diwariskan dari generasi ke generasi yang terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, karya seni dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menjabarkan aspek budaya di Kampung Adat Urug sebagai berikut:

(a) Kesenian: kesenian yang dimiliki oleh masyarakat adat tentunya adalah kesenian dengan sifat tradisional yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, hal

tersebut dikarenakan kesenian tradisional ini cenderung lambat mengalami perubahan karena tumbuh dan berkembang di suatu lokalitas yang didukung oleh masyarakat yang terikat pada aturan adat yang disepakati dan diwariskan dari generasi ke generasi (Juwandi, Fauzan, & Nida, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, Kampung Adat Urug masih memiliki alat-alat kesenian seperti gamelan dan gong yang biasanya masih dimainkan oleh masyarakat adat Urug itu sendiri dalam acara tradisi-tradisi adat tertentu misalnya *seren taun* dan *ponggoan*. Selain itu, kesenian yang terdapat di Kampung Adat Urug juga berupa suatu pertunjukkan seni seperti jaipongan dan wayang golek yang masih ditampilkan di acara *seren taun* dan *seren pataunan* atau *ponggoan* tersebut di mana untuk seni pertunjukkan itu sendiri biasanya ada pihak yang membantu mencarikan penyewaan seni pertunjukkan untuk ditampilkan pada kedua acara tradisi tersebut sehingga seni pertunjukkan jaipongan dan wayang golek itu tidak murni dilakukan oleh masyarakat adat Urug.

(b) Rumah Adat, membahas mengenai bangunan atau rumah adat di Kampung Adat Urug, telah terdapat tiga bangunan adat yang bersifat sakral diantaranya terdiri dari *Imah Gedong*, *Gedong Alit* dan *Gedong Paniisan*. Masing-masing dari bangunan tersebut memiliki suatu fungsi diantaranya *imah gedong* yang

merupakan rumah Kepala Adat ini biasanya digunakan sebagai tempat musyawarah ataupun *riungan* acara adat, *gedong alit* ini merupakan makam leluhur yang biasanya menjadi tempat ziarah serta *gedong paniisan* merupakan tempat bersemedi Kepala Adat dalam waktu-waktu tertentu. *Imah gedong* sebagai bangunan utama ini memiliki makna tersendiri dari setiap sisi dan ruang bangunannya yakni memiliki panjang 12 meter bermakna jumlah bulan dalam satu tahun, panjang 30 meter bermakna jumlah hari dalam satu bulan, 7 pintu bermakna jumlah hari dalam satu minggu, 9 jendela bermakna batas usia kandungan ibu selama 9 bulan, 5 usuk bermakna rukun islam dan 6 sudut bermakna rukun iman. Di mana ada pula bangunan sakral lain yakni *paniisan* sebagai tempat niis atau bersemedi Abah Ukat dan *gedong alit* sebagai tempat ziarah diacara tradisi *seren taun* dan *seren pataunan*. Selain itu, rumah masyarakat adat Urug di sana memiliki makna sebuah kesederhanaan yang ditunjukkan oleh seragamnya atap rumah warga yang berbentuk trapesium dengan 6 sudut yang menandakan rukun iman. Bangunan adat yang kita jumpai di suatu kampung adat biasanya memang dominan akan beratapkan *batenup*, namun berbeda halnya dengan Kampung Adat Urug yang di mana atap rumah masyarakat adat Urug saat ini sudah dominan menggunakan asbes. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilaksanakan dapat dijelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan kondisi alam yang membuat semakin sulit dan jarangunya pohon kirai sehingga masyarakat memutuskan untuk mengganti atap rumahnya menggunakan asbes dengan bentuk yang sama seperti saat menggunakan *bateup* yang dirasanya masih tetap terlihat ketradisionalannya dibandingkan menggunakan genteng yang memang mereka percayai bahwa dasarnya rumah beratapkan genteng itu merupakan suatu larangan turun temurun dari *sesepuh* adat.

(c) *Ngaji diri*, berdasarkan hasil penelitian masyarakat adat Urug ini memang benar-benar menerapkan konsep *ngaji diri* sebagai suatu kewajiban yang diyakini bisa membawa kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. *Ngaji diri* ialah suatu budaya yang ada di Kampung Adat Urug yang merupakan adat istiadat turun temurun disana, konsep *ngaji diri* ini sebenarnya ialah suatu ajaran untuk mengoreksi diri sendiri untuk terus menciptakan hal baik dan menghindari hal buruk dalam kehidupan sehari-hari. *Ngaji diri* juga memiliki sebuah makna sebagai suatu cara bagi masyarakat adat Urug dalam memperbaiki, mengoreksi serta memahami diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di mana hal-hal yang dilakukan dalam *ngaji diri* ini beberapa diantaranya ialah “*mipit kudu amit ngala kudu menta, nganjuk kudu nawur nginjem kudu mulangkeun, leungit kudu daek*

ngaganti, sontakna kudu daek nambal (mengambil dan memetik harus izin, mempunyai hutang harus dibayar, meminjam harus dikembalikan, hilang harus mengganti, rusak harus memperbaiki)” atau dalam ungkapan “*nganggo kudu suci, dahar kudu balal kalawan ucap kudu sabenerna, mupakat kudu sarerea, ngahulu ka hukum, nyanghunjar ka nagara* (berpakaian harus bersih, makan harus yang halal, mufakat harus bersama-sama, patuh pada hukum dan berlandung pada negara), “*murah bacot murah congcol*” artinya ketika menyapa orang harus sopan dan santun, “*guru atu wong atu karo*” artinya harus hormat kepada guru dan orang tua, “*Hirup kudu sederhana*” maksudnya ialah hidup harus dijalani dengan sederhana jangan sombong dengan apa yang kita punya, serta yang terakhir makna *ngaji diri* juga sebagai suatu hal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Norma

Selanjutnya, berkaitan dengan norma masyarakat adat Urug memiliki tiga aturan yang dipegangnya yakni aturan negara, aturan adat dan aturan agama. Mengenai aturan negara dan aturan adat itu merupakan suatu norma atau aturan hukum masyarakat adat disana, di mana sebagai masyarakat adat yang juga bagian dari warga negara Indonesia masyarakat adat Urug ikut mematuhi aturan negara yang termuat dalam

undang-undang, serta norma atau aturan adat merupakan suatu aturan yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat adat Urug. Aturan adat Urug ini berbentuk aturan tidak tertulis dan berasal dari Kepala Adat, di mana semua masyarakat adat Urug harus mematuhi segala aturan atau arahan dari Kepala Adat mulai dari menanam padi sampai memanen padi untuk tidak mendahului Kepala Adat, tidak boleh bicara ketika sedang menumbuk padi sampai jadi beras, waktu mengolah beras menjadi nasi ditentukan oleh Kepala Adat, melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan adat hanya boleh dilaksanakan pada hari rabu dan minggu, setiap anak yang berada di tanah rantau wajib pulang ketika sedang acara tradisi adat kecuali halangnya tidak bisa dipaksakan sama sekali, serta anak-anak tidak boleh keluar di waktu magrib. Adapun sanksi dari pelanggaran dari aturan adat di Kampung Adat Urug ini ialah *kualat* yakni hal yang diyakini akan terjadi sesuai apa yang diucapkan oleh para leluhur.

Mengenai aturan agama yang ada di Kampung Adat Urug ini, masyarakat adat Urug meyakini segala aturan agama sesuai syariat yang diyakini yaitu ajaran agama islam. Ada beberapa hal dalam aturan agama di Kampung Adat Urug ini yang mengikuti aturan tertulis dalam negara dan ada juga yang mengikuti aturan dari para leluhur. Terkait aturan agama yang mengikuti aturan dalam

negara itu berupa perayaan hari raya seperti idul fitri, idul adha, tanggal mulud dan tanggal muharram serta aturan leluhur biasanya tentang aturan agama yang diajarkan leluhur berdasarkan ajaran-ajaran yang dimuat dalam Al-Qur'an dan sanksinya berupa dosa.

Mitos

Berikutnya berdasarkan hasil penelitian masyarakat adat Urug masih mempercayai adanya mitos bernama "*pamali*", di mana *pamali* ini bermakna sebagai suatu larangan yang berasal dari ucapan para sesepuh secara turun temurun dan dipercayai memiliki sanksi bernama *kualat* di mana menurut hasil analisis dalam pengamatan peneliti mitos *pamali* ini masih memiliki keterkaitan yang kuat dengan aturan adat kampung Urug. Selain itu, Kampung Adat Urug ini masih memiliki sebuah sejarah, di mana mengenai sejarah ini dijelaskan dengan jelas oleh Kepala Adat Urug yakni Abah Ukat yang menyatakan bahwasanya Kampung Adat Urug ini berasal dari keturunan Prabu Siliwangi yaitu pada cucu terakhir laki-laki dari istri pertama dari cucu putra ketiganya yang mewarisi Kampung Adat Urug dan menjadi sesepuh sehingga terdapat keturunan yang sekarang dipegang oleh Abah Ukat, di mana sejarah Kampung Adat Urug juga masih memiliki keterkaitan dengan beberapa kampung adat yang ada di Banten dan Sukabumi seperti

Baduy dan Ciptagelar. Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai sejarah Kampung Adat Urug ini yang lebih paham dan mengetahui secara jelas ialah Kepala Adat Urug saja, di mana masyarakat adat Urug hanya mengetahui sejarah secara garis besarnya saja yakni merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi yang masih berdiri hingga saat ini dan ada beberapa penelitian pula yang menyebutkan bahwasanya Abah Ukat merupakan keturunan ke-11 dari Prabu Siliwangi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai sejarah ini lebih banyak diketahui oleh Kepala Adat sehingga masyarakat adat hanya mengetahui secara garis besar dari sejarah yang ada.

Tantangan Masyarakat Adat Kampung Urug dalam Menjaga Kearifan Lokal

Berkaitan dengan tantangan, dalam era globalisasi saat ini masuknya nilai, norma hingga ideologi baru ke dalam masyarakat dan komunitas adat sangatlah rentan baik melalui media seperti televisi bahkan internet yang sudah masuk ke berbagai pelosok tanpa terkecuali (Pratiwi et.al, 2018). Di mana hal tersebut tentunya telah menjadi sebuah tantangan bagi semua kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian telah menunjukkan bahwasanya tantangan bagi masyarakat adat Urug dalam menjaga kearifan lokal ini ialah tantangan yang

bersumber dari dalam dirinya sendiri dan tantangan yang bersumber dari luar.

Tantangan Internal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa yang menjadi tantangan bagi masyarakat adat Urug ialah tantangan dari pengaruh kemajuan teknologi yang memotivasi masyarakat adat Urug untuk menggunakan teknologi, di mana dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang di manfaatkan masyarakat adat Urug seperti pemanfaatan televisi yang hanya digunakan untuk menonton berita atau film sebagai hiburan, pemanfaatan *handphone* juga dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran jarak jauh, hiburan seperti games dan alat bertukar kabar dengan sanak saudara ataupun orang lain yang berada diluar Kampung Adat Urug dengan bantuan telepon seluler dan juga aplikasi *WhatsApp*.

Akan tetapi, walaupun sudah menggunakan teknologi, masyarakat adat Urug rupanya memiliki batasan dalam menggunakannya sehingga masuknya teknologi di Kampung Adat Urug tidak membawa dampak negatif bagi kebiasaan masyarakat adat Urug ataupun tradisi adat yang ada disana, sehingga dampak yang dirasakan dari perkembangan teknologi benar-benar dampak positif dari pemanfaatan teknologi yang sekadarnya.

Tantangan Eksternal

Berikutnya yang menjadi tantangan dan cukup membawa pengaruh besar bagi Kampung Adat Urug ialah tantangan yang

bersumber dari luar seperti kondisi alam yang tentunya tidak dapat dihindari, berdasarkan hasil penelitian hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaruh kondisi alam yang ditandai oleh perubahan yang ada di Kampung Adat Urug, khususnya berkaitan dengan perubahan atap rumah masyarakat adat yang dahulunya beratapkan *batenp* namun sekarang sudah banyak diganti oleh asbes.

Akan tetapi, apabila dilihat dari perubahan budaya yang ada saat ini hal tersebut sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi masyarakat adat Urug yang mana hal tersebut dibuktikan karena masyarakat adat Urug lebih yakin dan konsisten dalam menjalani kehidupannya sebagai masyarakat adat yang mereka jalani seperti masih menggunakan pakaian yang sederhana serta mengkonsumsi makanan yang biasa mereka konsumsi seperti nasi, sayur serta lauk pauk sederhana tanpa menggubris unsur-unsur budaya dari luar.

Namun, walaupun begitu keyakinan masyarakat adat Urug masih tetap kuat dan memegang teguh prinsipnya dalam menjalankan segala kearifan lokal di lingkungannya, seperti tradisi adat, budaya dan sistem taninya sehingga tantangan seperti perubahan budaya tidak dapat mempengaruhi adat istiadat kampung Urug.

Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya yang Dilakukan Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Masyarakat Adat Urug dalam menjaga kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Urug

Pelestarian nilai-nilai budaya di Kampung Adat Urug bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak pemerintah saja, melainkan masyarakat adat itu sendiri memiliki suatu peranan dalam melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi adat ataupun kearifan lokal yang ada di lingkungannya sebab suatu peranan itu dapat timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian, hal tersebut dikarenakan mereka memiliki lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi (Lestari, Ma'arif, & Juwandi, 2022).

Mengenai hal tersebut, pada saat ini pemerintah memang telah memiliki peranan yang penting dalam sebuah pemajuan kebudayaan agar bisa menegaskan bahwa kebudayaan adalah pilar bangsa, di mana hal tersebut telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 32 UUD 1945 yang saat ini telah dikembangkan menjadi *"negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya"* (Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017). Berdasarkan adanya undang-undang tentang hal tersebut tentunya perlu dijadikan sebagai suatu acuan dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa yang perlu sebuah sinergi antara pemerintah dan warga negara dalam menjaga keutuhan kebudayaan di tiap daerahnya agar hal

tersebut bisa terus melekat pada masyarakat walaupun dalam pesatnya modernisasi (Juwandi, Fauzan, & Nida, 2022).

Berkaitan dengan hal diatas bagian pemerintah daerah yang memiliki tupoksi dalam pelestarian nilai-nilai budaya di Kampung Adat Urug ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tepatnya oleh Sub Bidang Kebudayaan khususnya pada seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya serta Seksi Cagar Budaya dan Sejarah. Sehingga upaya-upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor ini didasarkan sesuai dengan peranannya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan Trisandi peranan suatu tatanan pemerintahan yang semula dianggap sebagai operator tersendiri atau tunggal terhadap upaya pelestarian warisan-warisan kebudayaan, selanjutnya menjadi fasilitator, dinamisator dan koordinator dalam pelestarian warisan budaya.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah ini didasarkan kembali pada peranan yang dimilikinya. Sebagai fasilitator dalam melestarikan nilai-nilai budaya di Kampung Adat Urug, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor khususnya pada Sub bidang Kebudayaan ini berupaya untuk selalu mendampingi masyarakat adat Urug dalam menjalani tradisi-tradisi adat serta membantu melestarikan kearifan lokal dengan menjaga dan menetapkan cagar budaya di Kampung Adat Urug, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor belum memiliki suatu pendampingan kepada masyarakat adat seperti pelatihan atau peningkatan keterampilan masyarakat adat.

Melainkan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor ini untuk masyarakat adat Urug guna menjaga kelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal di lingkungannya itu dengan cara memberikan dukungan secara moral terhadap kegiatan tradisi-tradisi adat, budaya ataupun adat istiadat yang masih dilaksanakan di sana. Selain dukungan moral Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor inipun sangat memaksimalkan perannya dalam berupaya memberikan dukungan berupa dana untuk menunjang kegiatan lima tradisi yang ada di Kampung Adat Urug yang meliputi *seren taun*, *seren pataunan*, *sidekab bumi*, *sidekab mulud* dan *sidekab rowahan* secara rutin setiap tahun. Namun, sangat disayangkan karena belum ditemukan upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang kearifan lokal di lingkungan Masyarakat Adat Urug.

Kedua, sebagai dinamisator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor belum memaksimalkan upaya dalam menghubungkan tidak ada upaya dari dinas kebudayaan dan pariwisata dalam kerja sama yang terbangun belum optimal karena proses kerja sama yang terbangun dengan baik antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor hanya dengan Kepala Adat dan staff Disbupar dalam bidang yang lain tidak dengan langsung dengan

masyarakat adat Urug. Selain itu, sebagai dinamisator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor belum cukup mengoptimalkan perannya hal tersebut diamati oleh peneliti melalui temuan lapangan di mana tidak ditemukan upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor untuk memberikan pengarahannya atau bimbingan kepada masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam dinamisasi pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan Kampung Adat Urug ialah hanya pihak pemerintah dan masyarakat adat termasuk Kepala Adat Urug saja.

Ketiga, dalam perannya sebagai koordinator ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor hanya mengoptimalkan peranannya dengan berupaya menjalin sebuah kerjasama dengan Seksi Destinasi Wisata dalam mempromosikan kearifan lokal Kampung Adat Urug melalui media sosial instagram @disbudparbogor_kab, @pesonakabbogor dan web resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, lalu tidak ditemukan adanya kerjasama tertulis dengan dinas lain serta koordinasi yang terjalin dalam pelestarian nilai-nilai budaya juga hanya dengan Kepala Adat Urug saja.

Selanjutnya dilihat dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa upaya pelestarian nilai-nilai budaya dalam peran masyarakat adat Urug mereka sangat konsisten dalam menjalankan

tradisi dan menjaga kearifan lokal di sana dengan baik sesuai peranannya. Namun, dalam hal ini masih disayangkan karena Pemerintah Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor belum menetapkan payung hukum yang menyeluruh terhadap kearifan lokal termasuk cagar budaya Kampung Adat Urug di mana baru ditemukan satu SK resmi dari Bupati Kabupaten Bogor tepatnya SK Bupati No: 430/84/Kpts/Per-UU/2019 yang memuat penetapan Rumah Adat Kasepuhan Urug Leubak saja sebagai cagar budaya.

Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Urug dalam menjaga kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Urug

Selanjutnya mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Urug dalam menjaga kearifan lokalnya. Sebagai warga negara yang baik masyarakat akan memiliki hak dan kewajiban seperti memiliki suatu tradisi atau kebiasaan guna menciptakan masyarakat yang harmonis (Ardiansyah, Dahlan, Basariah, & Muh.Zubair, 2022). Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi berbagai hasil temuan peneliti di lapangan dapat dijelaskan bahwa mengacu pada tujuan dari peranan masyarakat adat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 70 ayat 3 butir ke 5 yakni “...Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka

pelestarian fungsi lingkungan hidup” (Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut masyarakat adat memiliki suatu peranan dalam mengembangkan budaya serta kearifan lokal sekaligus peranan untuk menjaga kearifan lokal dan budaya di lingkungannya.

Mengenai hasil temuan lapangan peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di Kampung Adat Urug didapatkan bahwa masyarakat adat Urug dalam mengembangkan budaya dan kearifan lokal di lingkungannya ialah dengan rutin melaksanakan tradisi adat setiap tahunnya, di mana tradisi adat tersebut meliputi seren taun, sidekah bumi, seren pataunan, sidekah mulud dan sidekah rowah. Selain itu, peran masyarakat adat Urug dalam menjaga budaya dan kearifan lokalnya ialah dengan menjaga sistem tani dari para leluhur, terus mengikuti aturan-aturan adat yang ada di lingkungannya serta melakukan kebersihan dari pelataran rumah gedong sampai gedong kecil tiap hari rabu dan minggu berdasarkan hari yang ditentukan oleh Kepala Adat. Selain itu, dalam menjaga budaya dan kearifan lokalnya masyarakat adat Urug menerapkan nilai-nilai budaya ngaji diri dalam dirinya dengan cara mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku, ikut serta dalam setiap kegiatan adat serta menerapkan budaya ngaji diri sebagai patokan hidup agar terjaga untuk terus melakukan ataupun meminta hal apapun yang dimiliki orang lain harus

izin kepada yang punya, menjaga sopan santun, hormat kepada orang yang lebih tua, bisa memiliki sikap sederhana, tidak membedakan antar sesama dan agar hidup mendapat keseimbangan urusan dunia dan akhirat, tidak hanya pada dirinya sendiri budaya ngaji diri ini juga ditanamkan oleh masyarakat adat Urug kepada generasi yang menjadi keturunannya yang dianggap sebagai patokan hidup terbaik dan agar keturunannya bisa memahami, menjaga dan terus menjalankan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di lingkungan Kampung Adat Urug yang dianggap penting sebagai penanaman jiwa agar bisa melestarikannya sejak kecil agar tidak kehilangan ciri atau identitasnya (Ritonga et.al., 2022).

Dalam menjaga budaya dan kearifan lokal di Kampung Adat Urug masyarakat adat Urug tidak pernah merubah atau membuat konsep yang berbeda dalam setiap acara tradisinya sehingga konsep acara tradisinya selalu dilaksanakan sama setiap tahun, dalam hal ini masyarakat adat Urug pun selalu bersemangat menyambut kegiatan tradisi adat ini dan semua masyarakat adat Urug ini dilibatkan dalam konsep acara tradisi yang akan dilaksanakan seperti pengkondisian rangkaian acara hingga selesai, dan juga terlibat dalam penyiapan kebutuhan acara seperti membantu masak, membuat kue di rumah gedong atau bantu-bantu keperluan acara adat di rumah gedong.

Selanjutnya, tidak ada peran masyarakat adat Urug dalam melestarikan nilai-nilai

budaya, tradisi adat atau kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Urug dengan mengenalkan kearifan lokal di lingkungannya secara langsung kepada masyarakat secara luas tetapi pengenalan informasi tentang kearifan lokal di Kampung Adat Urug dibantu oleh Dinas Kebudayaan juga Pak Ade selaku orang yang mendampingi Kepala Adat yang mengenalkan kearifan lokal masyarakat adat di Kampung Urug kepada masyarakat luas, adapula dikenalkan oleh masyarakat yang datang kampung Urug dan kemudian mendokumentasikan kegiatan tradisi dan kearifan lokal di sana sehingga dapat menjadi informasi juga untuk orang lain secara lebih luas mengenai Kampung Adat Urug ini. Hal tersebut dikarenakan acara tradisi adat yang digelar di Kampung Adat Urug bersifat bebas dan terbuka untuk masyarakat luar yang ingin menyaksikan dan menghadiri kegiatan tersebut serta dalam hal ini masyarakat adat Urug tidak memanfaatkan teknologi seperti *handphon*nya untuk mengenalkan kearifan lokalnya kepada masyarakat luas.

Sinergitas antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dan Masyarakat Adat Urug dalam menjaga kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Urug

Mengenai sinergitas yang ditimbulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Masyarakat Adat Kampung Urug dalam menjaga kearifan lokal itu sendiri Covey berpendapat bahwa sinergitas dapat dilihat dari berbagai indikator yakni rasa kepercayaan,

keterbukaan, serta kerja sama yang baik antar individu atau kelompok yang dapat membangun sebuah sinergitas (Butar, 2020).

Apabila dilihat dari sisi kerjasama melalui proses interaksi dan komunikasi berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor lebih banyak melakukan komunikasi dengan Abah Ukat selaku Kepala Adat dan tidak pernah secara langsung melakukan komunikasi dengan masyarakat adat Urug, sehingga terkait kerjasama dengan masyarakat adat Urug dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sendiri mengakui masih sangat kurang karena proses interaksi yang dijalin lebih banyak dengan Kepala Adat dalam membahas hal kebudayaan. Adapun cara komunikasi yang dilakukan pihak Dinas Kebudayaan dan masyarakat adat Urug ialah pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata langsung mendatangi Kepala Adat di Kampung Adat Urug untuk berbincang secara langsung.

Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi keterbukaan dalam hasil temuan lapangan peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi didapatkan bahwa masyarakat adat Urug cukup terbuka kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan kondisi yang dialaminya namun tidak secara langsung melainkan biasanya yang menyampaikan kondisi tersebut itu adalah Kepala Adat atau pihak desa, di mana Kepala Adat akan menghimpun masukan-masukan mengenai kebutuhan yang dialami

masyarakat adat dan kemudian menyampaikannya kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor melakukan kunjungan ke Kampung Adat Urug. Terkait cara dinas merespon segala masukan-masukan tersebut pun dilakukan dengan cara yang baik dan bahasa yang dipahami oleh pihak dari Kampung Adat Urug yaitu Abah Ukat selaku Kepala Adat, sedangkan masyarakat adat umumnya tidak mengetahui respon seperti apa yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap apa yang telah mereka sampaikan kepada Kepala Adat karena tidak pernah melakukan interaksi secara langsung dengan pihak Dinas.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor cukup terlibat aktif dalam setiap tradisi adat yang dilaksanakan di Kampung Adat Urug juga aktif melakukan kontrol terhadap cagar budaya yang ada di Kampung Adat Urug. Selain keterlibatan tersebut, sebagai Dinas yang memiliki tugas dalam pelestarian nilai-nilai budaya di kampung adat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor menunjukkan bentuk tanggung jawabnya untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya di Kampung Adat Urug seperti ikut andil dalam setiap kegiatan tradisi adat yang dilaksanakan di Kampung Adat Urug, mempromosikan nilai-nilai budaya di Kampung Adat Urug kepada masyarakat luas menggunakan pemanfaatan teknologi, melakukan penganggaran dana untuk setiap tradisi

serta mengakui situs-situs di Kampung Adat Urug sebagai cagar budaya namun belum di sahkan secara resmi melalui surat keputusan bupati. Selain itu, antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dan masyarakat adat Urug telah sama-sama memiliki rasa saling menghargai yang diwujudkan dalam penerimaan dan sikap saling mendukung dari adanya baju Batik Urug yang sebagai seragam digunakan oleh pegawai negeri sipil.

Mengenai kolaborasi yang dibangun antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu kolaborasi yang saling menguntungkan, seperti pihak Dinas Kebudayaan telah membantu dalam segi dana, dukungan, ikut melestarikan kearifan lokal juga andil disetiap acara tradisi di Kampung Adat Urug, kemudian masyarakat adat Urug pun membantu dalam hal-hal yang dibutuhkan Dinas Kebudayaan seperti absensi kehadiran dalam setiap acara tradisi dan laporan berupa surat pertanggungjawaban acara tradisi adat tersebut. Hal tersebut didukung pula oleh adanya program penganggaran dana pertahun di mana dari *supplay* dana yang diberikan kepada pihak adat Urug membuat pihak adat Urug akan memiliki bentuk-bentuk laporan kegiatan yang di minta oleh pihak Dinas Kebudayaan sehingga dari adanya program tersebut bisa menimbulkan sebuah kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kampung Adat Urug.

Seanjutnya dalam segi pemberian informasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor didapatkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor ini aktif menyampaikan informasi terkini terkait pelestarian budaya dan kearifan lokal kepada Kepala Adat Urug dan tidak secara langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat adat Urug, di mana informasi yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dan yang diterima oleh Kepala Adat Urug pun sesuai yakni tentang aturan baru pemajuan kebudayaan, aturan terhadap situs cagar budaya serta tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Kampung Adat dan masyarakat adat tidak menerima langsung informasi yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut dan hal itu membuat kurang terbangunnya sinergi antara Dinas Kebudayaan dan masyarakat adat Urug.

Kesimpulan

Kampung Adat Urug masih menjaga dan mempertahankan kearifan lokalnya seperti sistem kepercayaan terhadap agama islam, menjalankan tradisi adat rutin setiap tahun seperti seren taun, seren pataunan, sidekah bumi, sidekah mulud dan sidekah rowahan, memiliki beragam budaya baik kesenian, norma hingga sejarah lisan secara turun temurun.

Adapun tantangan masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal ini berasal dari tantangan secara eksternal dan internal,

guna mempertahankan kearifan lokal tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor ini memiliki upaya merujuk pada perannya sebagai fasilitator, dinamisator dan koordinator, yang ketiganya sudah dilakukan dengan baik dalam melestarikan nilai-nilai budaya atau kearifan lokal di Kampung Adat Urug.

Mengenai sinergitas yang ditimbulkan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan masyarakat adat Urug dalam menjaga kearifan lokal di Kampung Adat Urug sudah ditemukan suatu bentuk sinergi dalam pelestarian nilai-nilai budaya serta tradisi di Kampung Adat Urug namun sinergitas tersebut belum terbangun secara optimal. Sehingga dari adanya hal tersebut diharapkan agar peranan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat selalu bisa bersinergi dalam menjaga kearifan lokal yang ada.

References

- Akmal, & Masyhuri. (2018). Konsep Syukur (Gratefulnes) (Kajian Empiris Makna Syukur Bagi Guru Pon-Pes Daarunnadhah Thawalib Bangkinang Seberang, Kampar, Riau. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 7(2), 1-22.
- Ardiansyah, Dahlan, Basariah, & Muh.Zubair. (2022). Civic Culture dalam Tradisi Barodak (Studi di Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 1.
- Bangun, D. A., & Prastiwinarti, W. (2018). Buku Profil sebagai Media Promosi Kampung Wisata Adat Urug Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1.
- Bogor, D. K. (2018, July 21). *Program dan Kegiatan 2018*. Retrieved May 5, 2022, from

- Disbudpar.bogorkab:
<https://disbuspar.bogorkab.go.id>
- Butar, H. B. (2020, 11 4). *Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pengembangan Desa Mandiri di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan*. Retrieved July 25, 2022, from Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29008>
- Firmansyah, E. K., & Putrisari, N. D. (2017). *istem Religi Dan Kepercayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 236-243.
- Indonesia, U.-U. R. (2009, Oktober 3). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diambil kembali dari Peraturan.bpk: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Indonesia, U.-U. R. (2017, Mei 24). *Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Retrieved from Peraturan.bpk: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017>
- Juwandi, R., Fauzan, A., & Nida, Q. (2022). *Peran Pemerintah Kabupaten Serang Dalam Menjaga Kebudayaan Daerah Bahasa Jawa Dialek Banten*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 76-90.
- Lestari, R. Y., Ma'arif, S., & Juwandi, R. (2022). *Peran Ciwisata (Cinibung Wisata) dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Cinibung*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 218.
- Nasruddin. (2011). *Pengantar Editor Merentas Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi dan Tantangan Pelestarian*. In A. M. Kartawinata, *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi* (p. xii). Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Nisa, B. K., Muh.Zubair, & Alqadri, B. (2022). *Pergeseran Adat Perkawinan pada Kalangan Bangsawan (Studi Kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah)*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 62.
- Nugraha, C. R. (2018, Maret 15). *Perubahan-perubahan adat Sunda dalam era modernisasi dan globalisasi 1970-2000: Studi Kasus Kampung Adat Mahmud dan Kampung Adat Cirenden*. Retrieved from Etheses.uinsgd: <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/6819>
- Pratiwi, A. E., Triyono, S., Rezekiyanto, I., Asad, A. S., & Khollimah, D. A. (2018). *Eksistensi Masyarakat Adat di Tengah Globalisasi*. *Jurnal Civic: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 95-102.
- Ritonga, J., Fadhillah dkk. (2022). *Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air terhadap Indonesia Melalui Pemahaman Identitas Nasional Bangsa dan Penanaman Sikap Nasionalisme Pada Siswa SMP Negeri 39 Medan*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 18.
- Sari. (2019, Juny 22). *Penilaian Karakteristik dan Upaya Pelestarian Lanskap Budaya Kampung Adat Urug*. Retrieved Juny 22, 2022, from repository ipb: <https://repository.ipb.ac.id>
- Setiawan, I. (2014). *Cipatat Kolot: Dinamika Kampung Adat Di Era Modernisasi*. *Jurnal Patanjala*, 6(2), 193-208.
- Sufia, R., Sumarmi, S., & Ach.Amirudin. (2016). *Kearifan Lokal dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*. *Jurnal Pendidikan:Teori, Penelitian dan Pengembangan*, 1(4), 726-731.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trisandi, R., Rosdianti, A., & Usman, J. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Dalam*

Melestarikan Adat Maccerang
Manurung Di Desa Kaluppini
Kabupaten Enrekang. *Jurnal Unismuh*,
2(2), 605-619.

Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2014).
Teknologi dan Kehidupan Masyarakat.
Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1), 13-24.